

BAB V

K E S I M P U L A N

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan pembahasan judul tersebut, maka diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelundupan menurut hukum Positif merupakan tindak pidana ekonomi, yang berhubungan dengan kegiatan ekspor dan impor, yang dapat dipidana dengan pidana subversi.

Seseorang dapat dinyatakan melakukan penyelundupan, jika dalam mengekspor dan mengimpor barang dengan tidak melalui ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau melakukan manipulasi atas dokumen yang diwajibkan oleh instansi pabean.

2. Penyelundupan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana subversi, jika penyelundupan tersebut mempunyai tendensi atau mengarah kepada subversi dan atau penyelundupan tersebut sampai dapat mengganggu ketenteraman stabilitas ekonomi negara.

3. Menurut pandangan hukum Islam terhadap penyelundupan sebagai tindak pidana subversi tersebut, jika jelas-jelas ada tendensi subversi dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi negara, maka dapat dianggap sebagai tindak pidana subversi.

Sedangkan menurut pandangan hukum Islam terhadap pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi ta'zir, dan bentuk hukumannya diserahkan kepada pemrintah.

B. Saran-saran

Untuk mengakhiri tulisan ini penulis hendak mem
berikan saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca, an
tersa lain sebagai berikut :

1. Dengan membaca pembahasan diatas dapat diketahui , bahwa penyelundupan menurut hukum Islam jelas suatu perbuatan yang dilarang (haram). Oleh kerena itu kalau ada pendapat yang mengatakan halal, penulis sarankan untuk mempelajari kembali, baik dari segi hukum positif dan hukum agama, terutama Islam.
 2. Kita ketahui pengertian subversi mengandung makna yang cukup luas, mengingat begitu berat sanksi yang dapat dikenakan bagi pelaku yang dituduh melakukan penyelundupan, maka bagi penegak hukum yang berwenang menangani dan memutuskan masalah penyelundupan hendaknya dalam menafsirkan subversi jangan berlebihan. Sebab bila terjadi penafsiran secara berlebihan akan membahayakan dan tidak akan memuaskan bagi orang yang mencari keadilan.

3. Dengan berakhirnya pembahasan ini bukan berarti keputusan final atas masalah tersebut diatas. Sebab penulis sadar, bahwa bentuk tulisan yang sederhana ini masih terdapat kelemahan-kelemahan. Maka penulis menyatakan bahwa apabila bagi pembaca yang lebih menguasai masalah tersebut, tidak menutup kemungkinan untuk membahas ulang dan dapat memberikan saran bagi penulis.

P E N U T U P

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah membimbing umat manusia dari jalan gelap gulita (kebodohan) menuju jalan terang benderang (keilmuan) penuh dengan nur Ilahi.

Dan dengan para ahli, kerabat dan umatnya yang dengan setia mengikuti ejerannya, semoga selalu mendapatkan taufiq, pertolongan serta hidayah Allah Swt.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya & pembaca pada umumnya. Dan semoga dapat memenuhi persyaratan untuk melengkapi salah satu persyaratan dalam menempuh keserjanaan pada fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel tahun akademik 1989/1990. Dan dalam penulisan skripsi ini penulis dengan keterbatasan kemampuan yang ada, sehingga masih terdapat kelemahan-kelemahan disana-sini. Untuk itu penulis membuka diri menerima kritik yang bersifat konstruktif demi kebaikan.

Akhirnya hanya kepada Allah juzlah penulis me-nyerahkan segalanya dan hanya kepada Allah penulis memohonkan pertolongan dan petunjuk, semoga Allah meridlo kita sekalian. Amin.

Penyusun,